

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENDEKATAN MASALAH

2.1 Tinjauan Pustaka

Kusumawati (2017) dalam jurnal yang berjudul “Analisis Pembiayaan dan Kredit Sektor Konstruksi di Indonesia” menerangkan tentang Faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan dan Kredit sektor konstruksi di Indonesia, baik antar wilayah maupun dalam perbankan syariah dan konvensional. Ia melakukan penelitiannya menggunakan analisis deskriptif, kuantitatif, VAR/VECM dan regulasi panel. Hasil studinya menunjukkan bahwa terdapat faktor-faktor yang signifikan yang mempengaruhi pembiayaan dan kredit sektor konstruksi, seperti dan pihak ketiga, Indeks Harga Perdagangan Besar, Bonus Sertifikasi Bank Indonesia, persentase pembiayaan bermasalah, Indeks Harga Konsumen, dan *Equivalent Rate* pembiayaan.

Tumiwa (2019) dalam jurnal yang berjudul “Analisis Efektivitas Kredit Konstruksi Terhadap Pembangunan Infrastruktur Provinsi Sulawesi” menerangkan tentang prosedur penerapan pembiayaan Kredit Modal Kerja Kontraktor di Bank Sulutgo dan efektivitas pembiayaan kredit modal kerja kontraktor dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur di provinsi Sulawesi Utara. Tumiwa melakukan penelitiannya menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif, dan wawancara yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang keadaan subjek atau objek penelitian sebagaimana adanya. Hasil studinya menunjukkan bahwa pembiayaan Kredit Modal Kerja Kontraktor

di Bank Sulutgo memiliki prosedur yang efisien dan bunga yang bersaing, serta efektif dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur di provinsi Sulawesi Utara.

Azizah (2022) dalam jurnal yang berjudul “Prosedur Pemberian Kredit Modal Kerja Konstruksi pada BPR Artha Galunggung Kantor Pusat Operasional Tasikmalaya” menerangkan tentang hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses pemberian kredit modal kerja konstruksi di BPR Artha Galunggung KPO Tasikmalaya. Azizah melakukan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam. Hasil studinya menunjukkan bahwa prosedur pemberian kredit modal kerja konstruksi di BPR Artha Galunggung melalui tahap-tahap yang meliputi permohonan kredit, investigasi, wawancara, peninjauan survey lapangan, analisa kredit, keterlambatan pembayaran, dan penyalahgunaan pencairan kredit. Solusi yang diberikan yaitu memberikan pengarahan terkait persyaratan, melakukan verifikasi dokumen, dan melakukan monitoring terhadap penggunaan dana dengan melihat progres pekerjaan di lapangan.

2.1.1 Bank

2.1.1.1 Pengertian Bank

Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 atas perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 mengenai perbankan. “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. Proses kegiatan bank diawasi langsung oleh Bank Indonesia atau Bank Sentral (Undang-Undang, 1998).

Abdurrachman (2015: 6) memberikan penjelasan tentang definisi Bank yaitu:

“ Bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan-perusahaan”.

Kasmir (2015:7) menyatakan secara sederhana bahwa:

“Bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya”

Dari berbagai pendapat para ahli mengenai bank diatas, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa bank adalah Lembaga keuangan yang dapat memberikan pelayanan kredit dan jasa kepada nasabah.

2.1.1.2 Jenis-Jenis Bank

Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, Jenis kelembagaan bank ditata kedalam struktur yang lebih sederhana, yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Perbedaan jenis kelembagaan bank ini ditegaskan dalam dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Disebutkan bahwa menurut fungsinya, jenis-jenis bank dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Bank Umum

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat merupakan Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Kasmir (2015: 33) mengemukakan bahwa jenis-jenis bank dilihat dari kepemilikannya yaitu sebagai berikut:

1. Bank milik pemerintah

Bank milik pemerintah merupakan bank yang akta pendiriannya maupun modal bank yang sepenuhnya dimiliki pemerintah, sehingga seluruh keuntungan bank dimiliki pemerintah. Contoh Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Tabungan Negara (BTN) , dan Bank Mandiri.

Sedangkan bank milik pemerintah daerah terdapat di daerah tingkat I dan tingkat II pada masing-masing provinsi. Bank tersebut dimiliki oleh pemerintah masing-masing daerah. Sebagai contoh BPD DKI Jakarta,

BPD Jawa Barat, BPD Jawa Tengah, BPD Jawa Timur, BPD Sumatera Utara.

2. Bank milik Swasta

Bank swasta nasional seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh swasta nasional serta akta pendiri sepenuhnya didirikan oleh swasta. Begitu pula pembagian keuntungannya untuk swasta. Contoh bank milik swasta nasional antara lain adalah Bank Muamalat, Bank Central Asia, Bank Bumi Putera, Bank Niaga, Bank Danamon.

3. Bank milik Koperasi

Bank milik koperasi merupakan bank kepemilikan sahamnya dimiliki oleh perusahaan berbadan hukum koperasi. Contohnya adalah bank umum koperasi Indonesia (BUKOPIN).

4. Bank milik Asing

Bank milik asing merupakan cabang dari bank yang di luar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing. Bank milik asing kepemilikannya dimiliki oleh pihak asing. Sebagai contoh bank asing antara lain adalah *ABN AMRO Bank*, *Deutsche Bank*, *American Express Bank*, *Bank Of America*, dan *Bank Of Tokyo*.

5. Bank milik Campuran

Bank milik campuran merupakan bank yang sahamnya dimiliki dua belah pihak yaitu pihak asing dan pihak swasta nasional. Kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga negara Indonesia (WNI). Sebagai contoh bank campuran adalah Sumitomo Niaga Bank, Bank Merincorp, Bank Sakura Swadarma, Bank Finconesia dan *Mitsubishi Buana Bank*.

2.1.1.3 Tugas Bank

Menurut Kasmir (2015:19) menyatakan bahwa bank memiliki tiga tugas pokok antara lain adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan dan Melaksanakan Kebijakan Moneter

Tugas bank menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter guna mencapai dan memelihara kestabilan nilai uang. Arah kebijakan tersebut didasarkan pada sasaran laju inflasi yang ingin dicapai dan juga memperhatikan ekonomi makro lainnya, baik dalam jangka pendek jangka menengah maupun jangka Panjang. Implementasi kebijakan moneter dilakukan dengan menetapkan suku bunga. Dalam hal tersebut, perkembangan indicator dikendalikan melalui piranti moneter tidak langsung yaitu menggunakan operasi pasar terbuka, penetapan cadangan wajib minimum, bagi perbankan dan penentuan tingkat diskonto.

2. Mengatur dan Menjaga Kelancaran Sistem Pembayaran

Bank adalah Lembaga yang berwenang dalam mengeluarkan dan mengedarkan uang serta mencabut, menarik dan memusnahkan uang dari peredarannya. Namun dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, bank berwenang melaksanakan serta memberi persetujuan maupun perizinan dalam penyelenggara jasa sistem pembayaran, hal ini mencakup sistem transfer dana baik bersifat real time, sistem kliring maupun sistem pembayaran lain misal pembayaran berbasis kartu.

Untuk mewujudkan sistem pembayaran yang efisien, cepat aman dan handal, bank harus melakukan pengembangan sesuai dengan standar yang ditetapkan yaitu *blue print system* pembayaran nasional. Pengembangan ini direalisasikan dalam bentuk kebijakan dan ketentuan yang diarahkan pada pengurangan risiko pembayaran antar bank dan peningkatan efisiensi dalam pelayanan jasa sistem pembayaran. Penerapan sistem pembayaran yang lancar dan aman adalah salah satu persyaratan dari keberhasilan pencapaian tujuan kebijakan moneter bank.

3. Mengatur dan mengawasi Bank

Tugas bank mengatur dan mengawasi tugas yang penting dalam menciptakan sistem perbankan yang pada akhirnya dapat mendorong efektivitas dari kebijakan moneter. Perbankan selain

menjalankan fungsi intermediasinya, juga berfungsi sebagai media *transmisi* dari kebijakan moneter dan pelayanan jasa sistem pembayaran.

2.1.2 Kredit

2.1.2.1 Pengertian Kredit

Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1988 tentang Perbankan, Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Menurut Kasmir (2015:85) mengemukakan bahwa kredit atau pembiayaan dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang, seperti bank membiayai kredit untuk pembelian mobil. Kemudian adanya kesepakatan antara bank (*kreditur*) dengan nasabah penerima kredit (*debitur*), bahwa mereka sepakat sesuai perjanjian yang telah dibuatnya

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kredit yaitu pinjaman yang harus dibayar kembali atas dasar kesepakatan antara pihak debitur dan kreditur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.1.2.2 Unsur-Unsur Kredit

Menurut Kasmir (2015:86) Mengemukakan bahwa unsur-unsur kredit terdiri atas:

1. Kepercayaan

Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang disalurkan (berupa uang, barang atau jasa) akan benar-benar diterima kembali sesuai perjanjian di masa yang akan datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, dimana sebelumnya sudah dilakukan penelitian penyelidikan tentang nasabah baik secara intern maupun ekstern. Penelitian dan penyelidikan tentang kondisi masa lalu dan sekarang terhadap nasabah pemohon kredit.

2. Kesepakatan

Selain unsur percaya di dalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing- masing pihak menandatangani.

3. Jangka Waktu

Setiap kredit diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang.

4. Risiko

Dalam waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya/macet pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit semakin besar risikonya demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko disengaja oleh nasabah lalai, maupun oleh risiko yang tidak sengaja. Seperti terjadi bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa unsur kesengajaan lainnya.

5. Balas jasa

Adalah keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil

2.1.2.3 Prinsip Dasar Pemberian Kredit

Di dalam pemberian kredit oleh suatu bank, sebelumnya akan dilakukan penilaian atas permohonan kredit tersebut. Maksud penilaian terhadap permohonan kredit itu, *pertama* untuk meletakkan kepercayaan, dan *kedua* untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari jika kredit ternyata disetujui untuk diberikan. Dengan penilaian kredit ini diharapkan pemberian kredit ini tidak berdampak bagi kegagalan usaha debitur atau kemacetan kreditnya.

Menurut Kasmir (2015:136) mengemukakan bahwa kriteria penilaian yang umum dan harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar layak untuk diberikan suatu fasilitas kredit dapat dilakukan dengan analisis 5C dan 7P. Analisis 5C adalah sebagai berikut:

1) Watak (*Character*)

Character merupakan sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit. Untuk membaca watak atau sifat dari calon debitur dapat dilihat dari latar belakang calon debitur, baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi. Dari *character* ini dapat dijadikan suatu ukuran tentang kemauan nasabah untuk membayar.

2) Kemampuan (*Capacity*)

Capacity adalah analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar kredit. Dari penilaian ini dapat dilihat kemampuan nasabah dalam mengelola bisnis dan usahanya, sehingga akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang disalurkan

3) Modal (*Capital*)

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif atau tidak, dapat dilihat dari laporan keuangan yang disajikan dengan melakukan pengukuran seperti dari segi *liquiditas*, *solvabilitas*, *rentabilitas* dan ukuran lainnya. Analisis *capital* juga harus menganalisis dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini, termasuk persentase modal

yang digunakan untuk membiayai proyek yang dijalankan, beberapa modal sendiri dan berapa modal pinjaman.

4) Kondisi Ekonomi (*Condition of Economic*)

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi, sosial dan politik yang ada sekarang dan prediksi untuk dimasa yang akan datang. Penilaian atau prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.

5) Jaminan (*Collateral*)

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun nonfisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahan dan kesempurnaannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

Selanjutnya, menurut Kasmir penilaian suatu kredit dapat pula dilakukan dengan analisis 7P diantaranya adalah:

1) Kepribadian (*Personality*)

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari. Penilaian personality juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah dan menyelesaikannya.

2) Penggolongan Peminjam (*Party*)

Yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya. Nasabah yang digolongkan ke dalam golongan tertentu akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.

3) Tujuan (*Purpose*)

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam sesuai dengan kebutuhan. Apakah untuk kerja, investasi, konsumtif, produktif dan lain-lain.

4) Peluang (*Prospect*)

Yaitu menilai usaha nasabah di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak atau dengan kata lain mempunyai prospek. Hal ini sangat penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi, akan tetapi juga nasabah.

5) Sumber Pembayaran (*Payment*)

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit. Semakin banyak sumber penghasilan debitur,

maka akan semakin baik. Sehingga jika salah satu usahanya merugi akan dapat ditutupi oleh usaha lainnya.

6) kemampuan memperoleh Laba (*Profitability*)

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari periode ke periode, apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang diperolehnya

7) Jaminan Perlindungan (*Protection*)

Tujuannya adalah bagaimana kemampuan nasabah dalam mendapatkan jaminan perlindungan, sehingga kredit yang diberikan benar-benar aman. Perlindungan yang diberikan oleh debitur dapat berupa jaminan barang atau jaminan asuransi.

2.1.2.4 Jenis-Jenis Kredit

Menurut Kasmir (2013: 90–93) secara umum jenis- jenis Kredit yang disalurkan oleh Bank dilihat dari berbagai segi yaitu:

a. Segi kegunaan

1) Kredit Investasi

Kredit yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek atau pabrik baru atau keperluan rehabilitasi.

2) Kredit Modal Kerja

Digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya.

b. Segi Kredit

1) Kredit Produktif

Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha, produksi atau investasi.

Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa.

2) Kredit Konsumtif

Kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Kredit ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha.

3) Kredit perdagangan

Kredit yang digunakan untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagang tersebut.

c. Segi Jangka Waktu

- Kredit jangka pendek

Kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun dan biasanya untuk keperluan modal kerja.

- Kredit jangka menengah

Kredit dengan jangka waktu berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun, biasanya untuk investasi.

- Kredit jangka Panjang

Kredit yang masa pengembaliannya diatas 3 tahun atau 5 tahun

d. Segi Jaminan

- Kredit dengan jaminan, kredit yang diberikan dengan suatu jaminan, jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud dan tidak berwujud atau jaminan orang.
- Kredit tanpa jaminan, kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha dan karakter serta loyalitas atau nama baik calon debitur selama ini.

e. Segi sektor usaha

1) Kredit Pertanian

Adalah Kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian rakyat. Sektor usaha pertanian dapat berupa jangka pendek atau jangka Panjang.

2) Kredit peternakan

Dalam hal ini untuk jangka pendek misalnya peternakan ayam dan jangka Panjang kambing atau sapi.

3) Kredit industri

Adalah kredit untuk membiayai industri kecil, menengah dan besar.

4) Kredit pertambangan

Yaitu Jenis usaha tambang yang pembiayaannya dalam jangka Panjang, seperti tambang emas, minyak atau timah.

5) Kredit Pendidikan

Adalah kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana Pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa.

6) Kredit Profesi

Diberikan kepada para profesional seperti dosen, dokter atau pengacara.

7) Kredit perumahan

Yaitu kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan.

2.1.3 Kredit Modal Kerja

Menurut Syanto (2022:28), Kredit modal kerja yaitu suatu jenis kredit yang diberikan oleh bank kepada debiturnya untuk memenuhi kebutuhan modal kerja. Kriteria dan modal kerja yaitu kebutuhan modal yang habis dalam suatu siklus usaha, hal ini dapat dilihat dari neraca suatu perusahaan yaitu berupa uang kas/bank ditambah dengan piutang dagang. apabila yang dibicarakan modal kerja bersih maka perlu dikurangi lagi dengan *current liabilities*. Kredit modal kerja diberikan oleh pihak pemodal, baik kepada debitur untuk pembiayaan berbagai pembiayaan sektor perekonomian antara sektor perdagangan, industri, perkebunan, koperasi dll.

Secara lebih spesifik bentuk kredit modal kerja dapat terbagi dalam beberapa sektor yang antara lain adalah:

- a. Sektor perdagangan terdiri dari Kredit leveransir, Kredit ekspor, Kredit untuk pertokoan.
- b. Sektor industri antara lain adalah Kredit modal kerja pabrik makanan, Kredit modal kerja tekstil, dan Kredit modal kerja minuman.
- c. Sektor perkebunan antara lain adalah Kredit pembelian pupuk, Kredit pembelian obat-obatan anti hama, dll.

Modal kerja mencerminkan sejumlah dana yang tertanam atau terikat pada aktiva lancar yang dibutuhkan dalam menjalankan aktivitas perusahaan. Istilah lain dari modal kerja adalah “*gross working capital*” (modal kerja kotor) sering disebut “*net working capital*” (modal kerja bersih). Besarnya modal kerja yang dibutuhkan merupakan dipengaruhi dua faktor, yaitu tingkat aktivitas penjualan dan perputaran modal kerja (siklus kerja).

Kredit modal kerja (KMK) juga merupakan fasilitas kredit yang dipergunakan untuk membiayai sementara kegiatan operasional rutin (sehari hari) perusahaan (seperti perusahaan jasa transportasi, perhotelan, rumah makan dan sebagainya) baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung. fasilitas KMK dapat dipergunakan untuk berbagai tujuan yang merupakan satu kesatuan, misalnya dalam bentuk KMK ekspor, KMK impor maupun KMK lokal. KMKE (kredit modal kerja ekspor) adalah fasilitas KMK yang diberikan kepada

eksportir/pemasok yang disediakan untuk membiayai kegiatan produksi, pengumpulan dan atau penyimpanan barang dalam rangka ekspor, KMKI (kredit modal kerja impor) adalah fasilitas KMK untuk membiayai seluruh atau sebagian kegiatan dalam rangka impor barang, khususnya yang berhubungan dengan L/C yang dibuka pada opening bank (bank pembuka L/C) .

KMKL (Kredit modal kerja lokal) yaitu fasilitas KMK yang diberikan kepada pemohon sebagai tambahan modal kerja untuk membiayai kegiatan usahanya diluar ekspor dan impor atau fasilitas kredit yang diberikan kepada pengusaha atau perusahaan kecil pribumi dengan persyaratan atau prosedur khusus, guna pembiayaan modal yang hanya dipergunakan secara terus menerus untuk kelancaran usaha.

Jenis- jenis Kredit Modal Kerja (KMK) yang dibagikan oleh Bank Ekonomi dibagi menjadi 3 jenis yaitu:

1) Pinjaman Kredit Koran (PKP)

Merupakan bentuk kredit modal kerja yang memperbolehkan nasabah untuk melakukan penarikan kapan saja melalui rekening korannya hingga *platfond* tertentu menggunakan cek atau bilyet giro. Cek dan bilyet giro berbeda, bilyet giro merupakan giro yang harus disetorkan ke dalam rekening jadi uangnya tidak bisa ditransfer atau ditarik kecuali uangnya sudah masuk ke rekening jadi beda dengan cek yang langsung bisa digunakan tanpa perlu masuk ke tabungan terlebih dahulu.

2) Pinjaman Aksep

Adalah pinjaman kredit modal kerja untuk usaha agar nasabah bisa menarik dan mengembalikan pinjaman setiap saat asal ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak Bank. Saat penarikan, nasabah harus menyertakan surat aksep (surat pengakuan hutang) sesuai jumlah uang yang akan ditarik makanya dinamakan pinjaman aksep. Pinjaman Aksep dalam bank ekonomi sendiri terbagi lagi menjadi 4 jenis yaitu:

- a. Pinjaman Aksep atau (PA) (Nasabah dapat menarik kredit berkali-kali selama tidak melebihi plafon yang sudah ditetapkan)
- b. Pinjaman Aksep *Conditional* atau PAC (hampir sama dengan PA namun dalam penarikan dan pengambilannya, nasabah harus bisa memenuhi syarat yang sudah tertera dalam surat perjanjian kredit modal kerja)
- c. Pinjaman Aksep *Non Revolving* atau PAN (sama dengan PA namun ketika nasabah sudah mengembalikan pinjamannya, pengembaliannya itu tidak bisa ditarik kembali sebagai kredit)
- d. Pinjaman *Aksep Conditional Non Revolving* atau CAN (gabungan PAC dan PAN).

3) Akses Tetap

Adalah kredit modal kerja yang baik penarikan sampai pelunasannya dilakukan sekaligus sesuai dengan plafon yang telah ditetapkan. Dalam melakukan penarikan maupun pengembalian, nasabah harus memberitahukannya terlebih dahulu pada Bank. Ketika ingin melakukan penarikan, nasabah harus menyerahkan surat aksep.

2.1.4 Kredit Modal Kerja Konstruksi

Kredit modal kerja Konstruksi merupakan kredit modal kerja yang disediakan untuk para developer, kontraktor, atau badan usaha property yang membutuhkan tambahan modal atau dana untuk kegiatan konstruksi. Kredit yang diberikan oleh bank kepada penyedia jasa dalam rangka pembangunan Proyek yang sumber dananya bervariasi salah satunya dari APBD.

- **Manfaat Kredit Modal Kerja Konstruksi**

Adalah suku bunga yang lebih kompetitif, jaminan kredit adalah tagihan jangka waktu proyek yang akan dibiayai dan tidak diperlukan jaminan tambahan.


- **Sasaran Kredit**

Penyedia barang/jasa dalam rangka pembangunan proyek yang salah satu datanya bersumber dari APBD.

- **Jangka Waktu Kredit**

Jangka waktu yang diberikan maksimal 1 tahun atau sesuai lamanya proyek ditambah inflasi maksimal 3 bulan, kecuali ada *Addendum* perjanjian karena *Force Majeure*.

2.1.5 Prosedur Pemberian Kredit Modal Kerja Konstruksi BPR Artha Sukapura



Gambar 2.1 Flowchart Permohonan Kredit

Sumber: BPR Artha Sukapura, 2022

Keterangan:

1. Permohonan Kredit

Untuk mendapatkan kredit, calon debitur datang ke BPR Artha Sukapura dan memenuhi semua persyaratan yang diminta oleh bank. Setelah permohonan kredit diterima, persyaratan oleh *Customer Service* untuk memastikan bahwa semua

persyaratan sudah lengkap. Setelah persyaratan dilengkapi, *Customer Service* menerima permohonan kredit.

2. Investigasi

Customer Service melakukan verifikasi Sistem Informasi Debitur (SID) untuk memastikan apakah calon debitur memiliki pinjaman di bank lain. Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan pengujian untuk memastikan keabsahan ini.

3. Wawancara

Dalam proses wawancara antara pihak bank dan calon debitur yang datang ke bank untuk mengetahui apakah dana akan diberikan untuk proyek.

4. Penilaian *Survey Lapangan (One The Spot)*

Pada tahap ini, peninjauan survei lapangan dilakukan oleh Account Officer dan dilakukan di kedua lokasi proyek di tempat proyek dan di tempat calon debitur untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan dari calon debitur sesuai dengan keadaan sebenarnya.

5. Analisis Kredit

Pada tahap analisis kredit ini, kelayakan calon debitur diperiksa secara menyeluruh dengan mengumpulkan data tentang 5C dan 7P, baik data pribadi maupun reputasi.

6. Rapat Komite Kredit

Setelah permohonan kredit selesai dianalisis selanjutnya berkas diajukan kepada anggota komite yang terdiri dari Direksi, *Account Officer*, *Credit Analysis*, dan kepala divisi Bisnis untuk dibahas apakah permohonan kredit yang diajukan layak untuk disetujui atau tidak layak disetujui.

7. Pengikatan Kredit

Tahap ini berada pada bagian legal yang membuat akad untuk pengikatan agunan, selanjutnya bagian operasional menerima draft akad dan pengikatan akad sekaligus menyetujui draft akad tersebut serta pengikatan agunan yang dihadiri oleh pihak ketiga (*Notaris*)

8. Pencairan Kredit

Selanjutnya pada tahap ini BPR mempersiapkan jadwal pencairan kredit dan pembuatan rekening tabungan, selanjutnya calon debitur akan dihubungi untuk waktu pencairan, pada kredit modal kerja konstruksi kredit bisa dilakukan dengan dua cara yaitu dicairkan secara sekaligus atau *pertermin* sesuai dengan kebutuhan modal kerja konstruksi.

Menurut Lukman dendawijaya (2018: 27) aspek- aspek dalam pemberian kredit meliputi hal- hal sebagai berikut:

2.1.6 Aspek- aspek dalam Pemberian Kredit

Selain menggunakan 5P dan 7P, evaluasi seluruh elemen dapat dilakukan untuk menentukan apakah kredit layak untuk diberikan atau tidak. Aspek-aspek ini termasuk yang berikut:

1. Aspek Yuridis

Dalam bagian ini, mempertimbangkan aspek yuridis atau hukum seperti legalitas badan usaha dan izin- izin yang dimiliki oleh perusahaan yang mengajukan kredit. Proses penilaian dimulai dengan akte pendirian perusahaan untuk menjadi tersedia. Selanjutnya, validitas dokumen berikut diteliti:

- a. Surat Izin Usaha Industri (SIUI) untuk industri;
- b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) untuk sektor perdagangan; dan
- c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

2. Aspek Pemasaran

Dalam bagian ini, yang dinilai adalah permintaan terhadap produk yang dibuat saat ini dan prospeknya di masa depan. Yang harus diteliti di sini adalah:

- a. Menunjukkan iklan untuk produknya selama minimal tiga bulan atau tiga tahun yang lalu;
- b. Menunjukkan rencana penjualan dan produksi untuk waktu minimal tiga bulan atau tiga tahun yang akan datang; dan
- c. Menunjukkan peta kekuatan pesaingnya saat ini.

3. Aspek Keuangan

Sumber daya dana yang dimiliki untuk membiayai bisnisnya dan bagaimana dana tersebut digunakan adalah komponen yang dievaluasi. Selain itu, harus dibuatkan cash flow, bukan keuangan bisnis. Kriteria kelayakan investasi biasanya digunakan untuk menilai bank dari perspektif keuangan, yang mencakup antara lain:

- a. Rasio- rasio keuangan;
- b. Periode pembayaran bank;
- c. Nilai *Net Present* (NPV);
- d. . *Profitability Indek* (PI);
- e. *Internal Rate of Return* (IRR); dan
- f. *Break Even Point* (BEP).

4. Aspek Teknis atau Operasi

Aspek ini membahas masa yang berkaitan dengan produksi, seperti kapasitas mesin yang digunakan. Ini juga membahas masalah lokasi, layout ruang, dan jenis mesin yang digunakan.

5. Aspek Manajemen

untuk mengevaluasi struktur organisasi perusahaan, sumber daya manusianya, dan latar belakang pengalaman sumber daya manusia dan pertimbangan lainnya.

6. Aspek Sosial Ekonomi

Menganalisis dampaknya terhadap perekonomian dan masyarakat umum seperti :

- a. Meningkatkan ekspor barang.
- b. Mengurangi pengangguran.
- c. Meningkatkan pendapatan masyarakat.

7. Aspek Amdal

Melibatkan analisis lingkungan jika proyek atau usaha dijalankan. Apakah kredit diberikan atau tidak, analisis ini dilakukan secara menyeluruh. mengalami pencemaran di sekitarnya. Antara lain, pencemaran yang sering terjadi terhadap:

- a. Tanah atau darat menjadi kering;
- b. Air, menjadi limbah yang berbau busuk atau berubah warna
- c. Udara mengakibatkan polusi, berdebu, bising dan panas

2.1.7 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Persamaan	Perbedaan	Hasil penelitian	Sumber referensi
1	I Gusti Bagus Fradita Anggriawan, (2017) PT.bpr pasar umum Denpasar	Penelitian ini mempunyai persamaan sama sama memaparkan prinsip 5C	Perbedaan dalam penelitian ini yaitu tempat penelitian, penggunaan beberapa	Hasil penelitian menunjukkan bahwa, analisis 5C dan 7P ini dinilai sudah sangat efektif guna untuk mengetahui layak atau tidak layaknya kredit	Analisis Prinsip 5C Dan 7P Dalam Pemberian Kredit Untuk Meminimalisir Kredit Bermasalah

	(Anggriawan et al., 2017)		indikator teori	yang diberikan ke calon debitur	ke Dan Meningkatkan Profitabilitas (Studi Kasus Pada Pt. Bpr Pasar Umum Denpasar Bali). JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha, 8(2).
2	Nanik Eprianti, (2019) (Eprianti, 2019)	Penelitian ini mempunyai persamaan sama sama memaparkan prinsip 5C	Perbedaan dalam penelitian ini yaitu tempat penelitian, penggunaan beberapa indikator teori	hasil penelitian ini menyatakan bahwa perbankan yang ingin menekan tingkat Non Performing Finance harus memperhatikan prinsip 5C dan menganalisa kredit harus mengutamakan kualitas bukan kuantitas	Penerapan Prinsip 5c Terhadap Tingkat Non Performing Financing (NPF) jurnal Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 3 No.2 Juli 2019 hal. 252-266
3	Ni Wayan Suti Ardani, (2021) Lembaga Perkreditan Desa (Lpd) Di Kabupaten Gianyar (Ardani & Herawati, 2021)	Penelitian ini mempunyai persamaan sama sama memaparkan prinsip 5C	Perbedaan dalam penelitian ini yaitu tempat penelitian, penggunaan beberapa indikator teori	Hasil penelitian menyatakan bahwa penerapan prinsip 5C berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pemberian kredit. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik penerapan prinsip 5C maka pemberian kredit akan semakin efektif pula	Pengaruh Penerapan Prinsip 5c Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Efektivitas Pemberian Kredit Pada Lembaga Perkreditan Desa (Lpd) Di Kabupaten Gianyar jurnal JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha, 12(2), 547-556
4	Ratna meisa dai,(2019) Koperasi	Penelitian ini mempunyai persamaan	Perbedaan dalam penelitian ini	hasil penelitian ini menyatakan bahwa prosedur pemberian	Analisis Prosedur Pemberian

	Rahastra Credit Union Bandung) (Dai et al., 2019)	sama sama memaparkan prinsip 5C	yaitu tempat penelitian, penggunaan beberapa indikator teori	kredit meliputi credit administration, credit documentation, credit approval, dan credit processing. Pelaksanaan prosedur		Kredit Koperasi (Studi pada Koperasi Rahastra Credit Union Bandung) Jurnal Ilmu Keuangan Dan Perbankan (JIKA), 7(1), 59- 70
5	Wenny Djuarni, 2023, Bank BJB KCP banjaran (Djuarni & Pondianty, 2023)	Penelitian ini mempunyai persamaan sama sama memaparkan prinsip 5C	Perbedaan dalam penelitian ini yaitu tempat penelitian, penggunaan beberapa indikator teori	Berdasarkan hasil penelitian ini menyatakan bahwa tingkat kolektibilitas di kategori lancar, membuktikan bahwa Prinsip 5C dengan kredit bermasalah memiliki hubungan yang erat		Analisis Prinsip 5c Dalam Pemberian Kredit Guna Bhakti Untuk Meminimalisir Kredit Bermasalah Pada Bank Bjb Kantor Cabang Pembantu Banjaran Jurnal Ar-Rihlah: Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah

Sumber: Data diolah oleh penulis, 2024

2.2 Pendekatan Masalah

Dalam penelitian tentang “**Analisis Kelayakan Pemberian Kredit Modal Kerja Konstruksi Pada Pd. Bank Perkreditan Rakyat Artha Sukapura Kantor Pusat Operasional Tasikmalaya**” ini membahas mengenai bagaimana proses Analisis kelayakan pemberian Kredit Modal Kerja Konstruksi dengan tujuan untuk mengetahui mekanisme Analisis kredit yang layak maupun tidak layak disalurkan kepada kreditur oleh BPR Artha Sukapura.

Pada dasarnya setiap pemberian kredit mempunyai tahapan – tahapan untuk memudahkan dalam prosesnya seperti, tahapan persiapan, analisis kredit, keputusan kredit apakah calon debitur tersebut layak untuk mendapatkan kredit tersebut atau tidak, selanjutnya dilakukan pencairan atau pemberian kredit kepada debitur kemudian monitoring, pada monitoring ini di uji kemampuan kerjasama yang baik antara bank dengan debitur. Sehingga jika terdapat masalah kredit dapat diselesaikan dengan baik ataupun bisa terminimalisir.

Sebagai solusi dari pendekatan permasalahan, pada penelitian ini sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer atau bersumber dari wawancara dengan salah satu karyawan lebih tepatnya seorang analis kredit, selain data primer tentunya penulis menggunakan sumber data sekunder atau dokumentasi seperti penerapan prinsip 5C dan 7P yang telah dilakukan oleh BPR Artha Sukapura dalam menganalisis kreditnya, serta data nasabah badan usaha (CV) yang mengajukan kredit yang layak maupun yang tidak layak diberikan pinjaman. Kebutuhan data yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini sudah cukup terpenuhi dengan adanya wawancara dan juga dokumentasi.